



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533  
Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 4374 TAHUN 2020**  
**Tentang**

**PERUBAHAN KE LIMA ATAS PERPANJANGAN MASA STERILISASI KAMPUS DAN**  
**KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA *WORK FROM HOME***  
**DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***  
**DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepada Yth.

**Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Memperhatikan:**

Melihat perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Malang yang semakin tinggi serta dalam upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

**Mempertimbangkan:**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia;
2. Surat Ketua Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-4370/Un.03/HM.03.1/12/2020 tentang Rekomendasi Sterilisasi Kampus.

**Menetapkan:**

1. Menghentikan seluruh mobilitas tugas kedinasan dan kegiatan yang diselenggarakan baik didalam maupun diluar kampus yang memicu adanya kerumunan terhitung mulai tanggal 8 Desember s/d 21 Desember 2020;
2. Selama masa sterilisasi kampus, dosen dan tenaga kependidikan melakukan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal masing-masing (*work from home*), presensi secara *online* dan mencatat pekerjaan yang dilakukan pada formulir yang telah disediakan melalui aplikasi **Telegram (uinmlgbot)**;
3. Tidak menerima tamu rombongan dari luar kampus selama masa sterilisasi hingga situasi memungkinkan;
4. Bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang karena sifat pekerjaannya mengharuskan hadir di kantor, dapat mengajukan permohonan kepada atasan langsung dan mendapatkan izin dan/atau perintah dari Rektor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;


5. Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibantu oleh *security* dan *cleaning service* melakukan penjagaan, pembersihan dan desinfeksi lingkungan kampus selama masa sterilisasi tersebut.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 8 Desember 2020

Rektor,



Abd. Haris / A.

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.